



**TINJAUAN KEPAILITAN KOPERASI DENGAN BERLAKUNYA
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

AIRLANGGA NUSA ADHYASTHA

NIM 11000120140307

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN KEPAILITAN KOPERASI DENGAN BERLAKUNYA SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

AIRLANGGA NUSA ADHYASTHA

NIM: 11000120140307

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H

NIP. 196209241989022001

Pembimbing II



HERNI WIDANARTI, S.H., M.H

NIP. 196307081989032001

HALAMAN PENGUJIAN

TINJAUAN KEPAILITAN KOPERASI DENGAN BERLAKUNYA SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2022

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


AIRLANGGA NUSA ADHYASTHA

NIM: 11000120140307

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal: September 2024

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP. 196209241989022001


Anggota Penguji I



Herni Widanarti, S.H., M.H.

NIP. 196307081989032001

Anggota Penguji II



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP. 195910051986031001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP. 198310312009122003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul “**Tinjauan Kepailitan Koperasi Dengan Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022**” tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 13 September 2024



Airlangga Nusa Adhvastha

11000120140307

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Percayalah bahwa sesuatu itu bisa dilakukan. Jika Anda bersungguh-sungguh yakin bahwa sesuatu itu bisa dikerjakan maka pikiran Anda akan menemukan jalan untuk melakukan hal tersebut. Keyakinan akan menyediakan jalan mencapai solusi atas sebau hal.”

- David J. Schwartz

Penulisan Hukum ini, penulisan persembahan kepada :

*Ayah dan Ibu,
Terima kasih untuk kesabaran dan do'a yang tidak pernah terputus,
Serta kasih sayang yang tidak mungkin tergantikan
Para Dosen yang telah membimbing penulis,
Sahabat penulis yang selalu ada,
Serta Almamater dan Bangsa.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN KEPAILITAN KOPERASI DENGAN BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022”** Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Sarjana 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas segala bimbingan, bantuan, dan dukungannya dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Herni Widanarti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing dengan penuh kesabaran serta mendukung seluruh kelancaran dalam pembuatan skripsi sehingga skripsi dapat diselesaikan.

6. Seluruh civitas akademi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
7. Seluruh staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
8. Teman-teman selama Kuliah Kerja Nyata di Kecamatan Pracimantoro yang telah menemani dan telah memberikan dukungan kepada Penulis.
9. Rekan-rekan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan Pelayanan Rohani Mahasiswa Katolik. Terimakasih telah menjadi wadah pembelajaran bagi penulis untuk dapat berkembang dan berdinamika Bersama. Terima kasih atas Seluruh pengalamannya.
10. Ayah, Ibu, dan adik yang terus mendo'akan tiada putus, mencurahkan kasih sayang kepada Penulis sehingga penulis dapat segera menyelesaikan studi dan penulisan skripsi.
11. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebut satu per satu yang telah membantu, memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis selama proses penyelesaian skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung, Penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak jauh dari kesempurnaan dan kekurangan, akan tetapi Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum.

ABSTRAK

Koperasi sebagai lembaga keuangan koperasi simpan pinjam dalam kegiatannya ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu gagal bayar yang menyebabkan koperasi sebagai objek kepailitan dan memiliki utang yang mana utang ini harus diselesaikan melalui proses kepailitan. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur mengenai kepailitan terhadap koperasi, sehingga kepailitan koperasi tunduk dan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Banyaknya koperasi yang diajukan pailit, maka terbit Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian dan permohonan pernyataan pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi yang menjalankan usaha Lembaga keuangan mikro yang izinnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya dapat diajukan oleh OJK. Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan yang menarik untuk dilakukan kajian lebih lanjut bagaimana pengaturan pailit terhadap koperasi dan bagaimana proses kepailitan terhadap koperasi. Dari rumusan permasalahan ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengajuan pailit terhadap koperasi simpan pinjam dengan berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kajian data primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan dan prosedur pailit terhadap koperasi ini tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta pengajuan kepailitan terhadap koperasi dengan berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 ini hanya dapat diajukan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian dan permohonan pernyataan pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi yang menjalankan usaha Lembaga keuangan mikro yang izinnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya dapat diajukan oleh OJK.

Kata kunci : *Koperasi, Kepailitan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	10
D. Manfaat Penulisan	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14
G. Orisinalitas Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Mengenai Koperasi	19
1. Pengertian Koperasi	21
2. Pengaturan Koperasi	21
3. Asas-asas dan Dasar Hukum Koperasi	26
4. Fungsi dan Tujuan Koperasi	27
5. Organ Koperasi	28
6. Jenis-jenis Koperasi	33

7. Prinsip Koperasi.....	34
8. Kementerian Koperasi sebagai Lembaga Pengawas Koperasi	35
B. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan	37
1. Syarat-syarat Kepailitan.....	37
2. Akibat Hukum Dijatuhkannya Pailit.....	39
3. Pengurusan Harta Pailit.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pengaturan Kepailitan Koperasi dengan Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022	41
1. Sebelum terbit dan berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022.....	41
2. Setelah Terbit dan Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022	44
B. Prosedur Kepailitan Koperasi Akibat Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022	59
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76